

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN BULLYING DI SATUAN PENDIDIKAN

Fitriansyah¹, Nahdhah², Munajah³,

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.NPM 19810117

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. NIDN1119028602

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. NIDN1130017601

Email: Fitriansyah.fitriansyah@gmail.com

ABSTRAK

Fitriansyah. 19810117. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Satuan Pendidikan. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Nahdhah, SH., M.H., Pembimbing II Munajah, SH., M.H.

Kata kunci : Perlindungan hukum, anak korban bullying, satuan pendidikan.

Pendidikan merupakan bagian dan peran dalam hal yang sangat penting dan bertujuan untuk membantu manusia agar menjadi cerdas dan mendorong akhlaknya menjadi lebih baik. Dikalangan pendidikan masih sering kita jumpai masalah tentang tindak kekerasan dengan istilah bullying, Di Indonesia tentang masalah tindak kekerasan dalam kasus bullying sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, namun sayangnya pemerintah kurang menangani dengan cermat dalam menangani sebuah tindakan kekerasan dalam kasus bullying di Indonesia. Akhirnya pelaku dan korban pun terus bertambah dalam seiring berjalannya waktu. Semakin banyak orang yang berbuat maka semakin pula banyak korbannya. Dengan adanya masalah kasus anak korban bullying maka seharusnya Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada mereka sesuai dengan aturan Undang Undang Perlindungan Anak agar terjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban bullying pada satuan pendidikan, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban bullying pada satuan pendidikan berdasarkan asas hukum perlindungan anak.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Yakni dengan menganalisis data berdasarkan kualitasnya dan menguraikannya dengan kata kata sehingga dapat dipahami pembahasan dan kesimpulannya. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan standar dan alat pengumpulan data/penelitian dokumen internet.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Bahwa dalam Pasal 54 Ayat 1 Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak di dalam dan

dilingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Berdasarkan konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur kewajiban perlindungan anak berdasarkan atas hukum, yaitu: Nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak.

ABSTRACT

Fitriansyah. 19810117. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Satuan Pendidikan. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Nahdhah, SH., M.H., Pembimbing II Munajah, SH., M.H.

Keywords: Legal protection, children who are victims of bullying, education units.

Education is a very important part and role and aims to help humans to become intelligent and encourage their morals to be better. In the education sector, we still often encounter problems regarding acts of violence with the term bullying. In Indonesia, the problem of acts of violence in bullying cases is not foreign to our ears, but unfortunately the government does not handle it carefully in dealing with acts of violence in bullying cases in Indonesia. Finally, the perpetrators and victims continued to increase in time. The more people who do it, the more victims there will be. With the problem of cases of child victims of bullying, the State, government, local government, community, family and parents should be obliged to provide protection to them in accordance with the provisions of the Child Protection Act so that the fulfillment of children's human rights is guaranteed in accordance with their duties and responsibilities.

This research focuses on two problem formulations, namely how to legally protect children who are victims of bullying in educational units, and how to legally protect children who are victims of bullying in educational units based on legal principles of child protection.

This research uses qualitative normative legal research. Namely by analyzing data based on its quality and explaining it in words so that the discussion and conclusions can be understood. Legal material collection techniques use standard library research and data collection/internet document research tools.

The results of this research are that Article 54 Paragraph 1 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 in conjunction with Child Protection emphasizes that children in and within the educational unit are obliged to receive protection from acts of physical, psychological violence and crime, sexual, and other crimes committed by educators, education staff, fellow students, and/or other parties. Based on the concept of complete, thorough and comprehensive child protection, Law Number 23 of 2002 jo. Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection regulates child protection obligations based on legal principles, namely: Non-discrimination, the best interests of children, the right to life, survival and development, respect for children's opinions.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku :
- Arif Gosita (1985), masalah perlindungan anak, akademika, (Jakarta:pressindo).
- Arif Gosita, (1995), Bunga Rampai Victimisasi, (Bandung:PT.Eresco).
- Abdul Kadir Muhammad, (2004), Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, (2015), Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hwin Christianto, (2017), kejahanan kesusastraan ; penafsiran ekstensif dan studi kasus. Yogyakarta:suluh media.
- Maidin Gulton, (2012), perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, Bandung :PT. Refika Aditama.
- Philipus M Hadjon, (1987), Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia, Surabaya :PT.Bima Ilmu.
- Paul Moedikdo Moeliono, Lihat Seodjono Dirdjowisworo,(2010), Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung.
- Ridwan Halim, (1985), Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Rika Sarswati, (2015), Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Bandung :PT.Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo, (2000), Ilmu Hukum, Cet. 5. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Uyoh Sadulloh, (2011), Pengantar Filsafat Pendidikan, Bandung:Penerbit Alfabeta.
- B. Peraturan Perundang-Undangan :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- C. Jurnal :
- Bachtiar Hilmi (2022) Melindungi Anak Korban Bullying Di Sekolah. Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol.8/No.2/Desember/2022.
- Dyah Ayu Ambarwati, (2014),Skripsi, Dinamika Psikologis Korban Bullying Di Smp Negeri Seyegan.
- Ni Putu Sayuri Dewi (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Yang Terjadi Di Lingkungan Sekolah.

Jurnal Kertha Desa
Vol.10/No.8/Maret/2021.

Paking Sutomi, (2016), Skripsi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dalam Rumah Tangga Dalam Telaah Hukum Positif Di Indonesia.

Rusmilawati Windari,(1998), Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang pendidikan, Semarang : Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Sari Damayanti (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah. Jurnal Rechtens Vol.9/No.2/Desember/2020.

Tammi Hadi, (2001),Skripsi, Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah (Studi Sman 1 Semarang Dan Sman 5 Semarang).

D. Website :

<https://kec-jetis.bantulkab.go.id/hal/publikasi-kapanewon-layak-anak-10-hak-anak>, diakses pada tanggal 15 maret 2023, pukul 10.10 wib.

kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia, “stop perundungan”, melalui <https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/stop-perundungan/>, diakses pada tanggal 15 april 2023, pukul. 10.10 wib.

<https://omdopet.blogspot.com/2012/07/kerasan-di-sekolah.html>
diakses pada tanggal 18 april 2023 pukul 10.11 wib.

Polisi Tangkap Tiga Siswi SMP pelaku Perundungan di Semarang, <https://www.republika.co.id/berita/rcfd7h428/polisi-tangkap-tiga-siswi-smp-pelaku-perundungan-disemarang>, diakses pada 30 juni 2022, pukul 10.10 wib.